SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua

Nomor 17.7/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Saroha Ida Ike Siregar, M.Pd.K	Ketua Program Studi	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Karet, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Saroha Ida Ike Siregar, M.Pd.K	Program Studi	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Pembiayaan Pembelajaran
Pelaksana Standar	:	Program Studi S1 Pendidikan Agama Kristen
Penanggung Jawab	:	Ketua Program Studi
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Pembiayaan Pembelajaran

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Pembiayaan pembelajaran merupakan salah satu komponen esensial dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berfungsi untuk menjamin keberlangsungan dan mutu proses pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, pembiayaan pembelajaran mencakup biaya investasi dan biaya operasional yang harus direncanakan, dikelola, dan dievaluasi secara akuntabel. Pembiayaan pembelajaran memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya bergantung pada sumber dana internal, tetapi juga pada dukungan gereja, yayasan, dan mitra pelayanan. Selain itu, kondisi geografis Papua yang menantang juga berdampak pada kebutuhan biaya yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan. STT Baptis Papua memerlukan standar pembiayaan yang mampu menjamin keberlanjutan, efektivitas, dan efisiensi penggunaan dana dalam mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran pada program studi S1 Pendidikan Agama Kristen bertujuan untuk:

1. Menjamin tersedianya pembiayaan yang memadai untuk penyelenggaraan pembelajaran.
2. Menetapkan komponen dan mekanisme pembiayaan yang transparan dan akuntabel.
3. Mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan secara optimal.
4. Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5. Menjamin keberlanjutan pendanaan institusi.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran didukung oleh sumber daya keuangan yang memadai. Pengelolaan pembiayaan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas proses pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dalam konteks STT Baptis Papua, keberagaman sumber pendanaan serta keterbatasan akses dan infrastruktur menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan standar pembiayaan yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa pembiayaan pembelajaran direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan dan mutu pendidikan.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa biaya investasi meliputi pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan institusi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa biaya operasional program studi Pendidikan Agama Kristen meliputi biaya pelaksanaan pembelajaran, biaya administrasi dan layanan pendidikan.
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa sumber pembiayaan pembelajaran dapat berasal dari mahasiswa, yayasan, gereja, pemerintah, mitra kerja sama, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa perencanaan pembiayaan dilakukan melalui penyusunan anggaran tahunan yang disusun secara partisipatif dan berbasis kebutuhan program studi.
6. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa pengelolaan pembiayaan harus didukung oleh sistem administrasi keuangan yang tertib, terdokumentasi, dan dapat diaudit.
7. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa institusi wajib menyediakan dukungan pembiayaan bagi mahasiswa, termasuk beasiswa dan bantuan pendidikan, khususnya bagi mahasiswa dari daerah terpencil dan kurang mampu.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Ketersediaan anggaran pembelajaran ≥ 100%.	Ada diversifikasi sumber pendanaan
Kesesuaian penggunaan anggaran dengan rencana ≥ 90%.	Ada efisiensi penggunaan anggaran.
Ada transparansi laporan keuangan.	Ada kerja sama pendanaan dengan mitra.

Pelaksanaan audit keuangan secara berkala.	Ada pengembangan dana abadi institusi.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua
2. Wakil Ketua 2 (Bidang Keuangan)
3. Ketua Program Studi
4. Unit Penjaminan Mutu Internal

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua